



PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Peangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyempurnaan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

- prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 4. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi;
 5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
 7. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
 8. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
 9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
 10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
 11. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB II

TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Pasal 3

Indikator kinerja utama merupakan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten untuk :

- (1) Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- (2) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);
- (3) Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja;
- (4) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- (5) Melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini, maka sesuai tugas pokok dan fungsinya diberikan kepada:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

konsistensi perencanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan setiap Triwulan serta melaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi.

- b. Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi menjaga konsistensi penetapan capaian kinerja OPD yang telah diperjanjikan dengan Bupati Kuantan Singingi serta melakukan evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja tahunan OPD (LKjIP OPD) dan melaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi.

Pasal 5

Penjabaran Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kuantan Singingi atau pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan, monitoring kinerja dan evaluasi akuntabilitas pembangunan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 14 Agustus 2018

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 14 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : 34 Agustus 2018
 TANGGAL : 14 Agustus 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2016 – 2021**

No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2		3	4
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Opini BPK RI	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
		2	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP
		3	Level Maturitas SPIP	Level pengukuran maturitas sistem pengendalian intern pemerintah
		4	Skor LPPD	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
		5	Level Kapabilitas APIP	Level peningkatan kapabilitas APIP
2	Meningkatkan Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$
3	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan mortalitas menurut umur
4	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan	1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan
		2	Angka Melek Huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa menulis} \times 100}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}}$
5	Meningkatkan Produktifitas Masyarakat	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja} \times 100}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)}}$
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja} \times 100}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}}$

		3	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	$\frac{\text{Jumlah prestasi cabor yang diikuti} \times 100}{\text{Jumlah cabor yang diikuti}}$
		4	Persentase Pemuda yang Berprestasi	$\frac{\text{Jumlah prestasi pemuda} \times 100}{\text{Jumlah pemuda}}$
6	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	1	Nilai Tukar Petani	$\frac{\text{Indeks harga yang diterima petani} \times 100}{\text{Indeks harga yang dibayarkan petani}}$
7	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan	1	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif} \times 100}{\text{Jumlah koperasi}}$
		2	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Jumlah UMKM
		3	Jumlah Industri Kecil (IKM)	Jumlah IKM
8	Meningkatkan Pembangunan Pariwisata	1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD Pariwisata} \times 100}{\text{Jumlah Realisasi PA}}$
		2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan dalam satu tahun
9	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	1	Jumlah Penghargaan di bidang Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup yang didapatkan setiap tahunnya
		2	Luas Lahan Kritis (ha)	Luas Lahan kritis dalam hektar
10	Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Tata Ruang	1	Persentase Pemanfaatan SDA Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	$\frac{\text{Luas Pemanfaatan SDA sesuai RTRW} \times 100}{\text{Luas pemanfaatan SDA yang ada}}$
11	Meningkatkan Pelayanan Pertanahan	1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	$\frac{\text{Luas Lahan Bersertifikat} \times 100}{\text{Jumlah Luas Lahan}}$
12	Meningkatkan kualitas infrastruktur	1	Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	$\frac{\text{Total panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik} \times 100}{\text{Total panjang jalan kabupaten}}$
		2	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	$\frac{\text{Jumlah sambungan rumah (SR) air bersih} \times 100}{\text{Jumlah penduduk}}$
		3	Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$
		4	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi} \times 100}{\text{Jumlah rumah tangga}}$

13	Meningkatkan Permukiman dan fasilitas umum lainnya	1	Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$
		2	Persentase Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang sehat dan aman} \times 100}{\text{Jumlah lingkungan}}$
14	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah	1	% Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Layak	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi layak} \times 100}{\text{Jumlah seluruh bangunan gedung pemerintah}}$
15	Meningkatkan kerukunan hidup beragama	1	Persentase penyelesaian potensi konflik antar umat beragama	$\frac{\text{Jumlah potensi konflik antar umat beragama yang diselesaikan} \times 100}{\text{Jumlah potensi konflik}}$
16	Meningkatkan pengumpulan Dana Zakat	1	Dana Zakat di Kumpulkan Baznas (milyar)	Jumlah dana zakat yang terkumpul dalam satu tahun
17	Meningkatnya Sarana Keagamaan	1	Jumlah Sarana Keagamaan yang dibantu	Jumlah bantuan sarana keagamaan
18	Lestarinya Keanekaragaman Budaya dan Kearifan Lokal	1	Jumlah Even Budaya Lokal	Jumlah Even Budaya Lokal

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 14 Agustus 2018

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I